



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotabunan, 22 April 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Sekertariat DPRD Boltim, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Iii, Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten BolaangMongondow Timur sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tombolikat, 23 September 1981, agama Islam, pekerjaan PNS pada SDN 1 Paret BOLTIM, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun li, Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor



666/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 20 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombolikat, Nomor xxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.76.Kua.24.14.01/PW.02/05/2018 tertanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tombolikat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Perumahan Karisma Paret, Desa Paret, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Termohon suka berlaku kasar terhadap Pemohon , dengan mencaci maki Pemohon dengan kata seperti dikutip ini luji ngana, pema, cuki terhadap Pemohon.
 - c. Termohon tidak menghargai dan tidak mensyukuri pekerjaan dan penghasilan Pemohon dengan mengatakan seperti dikutip ini ngana pe penghasilan ini tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan rumah tangga .
 - d. Termohon pernah berlaku kasar secara fisik yaitu dengan memukul Pemohon dihadapan orang tua Pemohon.

Put. nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Ktg. hal 2 dari 7



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 04 September 2018 yang penyebabnya karena Termohon berkata kasar dengan kata seperti ngana pe orang tua sangadi yang nyanda tau bina depe anak sehingga Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 3 (tiga) minggu lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Put. nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Ktg. hal 3 dari 7



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Oktober 2018 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum Dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa sebelum masuk pada tahap pembuktian, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih sering berhubungan suami isteri dalam keadaan suka sama suka bahkan sampai lima kali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Put. nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Ktg. hal 4 dari 7



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon atau melalui kuasa Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) sebanyak dua kali namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2018, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon Termohon pisah tempat tinggal pada tanggal 4 September 2018 sampai sekitar 3 minggu lamanya;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab selain mengajukan jawaban, Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan suka sama suka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan pernyataan Termohon tersebut bahwa benar Pemohon dan Termohon masih

Put. nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Ktg. hal 5 dari 7



melakukan hubungan suami isteri sebanyak lima kali yakni sejak perkara ini diajukan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut maka Majelis Hakim akan menganalisa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam berumah tangga antara suami isteri tidak akan pernah luput dari perselisihan dan pertengkaran, karena setiap kehidupan rumah tangga sudah dapat dipastikan akan terjadi hal tersebut, namun dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akan dilihat akibat apakah berdampak pada pecahnya rumah tangga atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Pemohon dan termohon telah sama-sama mengakui adanya hubungan suami isteri antara mereka sebanyak lima kali terhitung sejak perkara ini di daftarkan sampai dengan persidangan ke empat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon masih dikategorikan rumah tangga yang rukun yang tidak pecah, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu);

Put. nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Ktg. hal 6 dari 7



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nur Ali Renhoat, S.Ag dan Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag
Hakim Anggota,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 895.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 986.000,00

(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Put. nomor 666/Pdt.G/2018/PA.Ktg. hal 7 dari 7